# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

#### TENTANG

#### ENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

kesehatan:

#### BUPATI TEBO.

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara balik kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Salifuddin, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umurn Daerah Sultan Thaha Saifuddin sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali:
- bahwa berdasarkan pertimbangari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Salfuddin;

#### Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Embaran Negara Pepihan Tanjung Jabaran 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 1903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Lentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambaban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);//

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1977 tentangn Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3683) sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 (Lembaran Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 (Lembaran Kambahan Lembaran Hegara Bepublik Indonesia Nomer 4048).
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Peratuan sebagaiman telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Peruhahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Peruhahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44931 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor Stahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah Republik Indonesia Nomor 44931 (Nomorasia Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah Republik Indonesia Nomor 44931 (Nomorasia Nomorasia N
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

-5-

#### Dengan Persetujuan Bersania

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

#### BUPATI TEBO.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

4.

6.

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### **Bagian Pertama**

### Pasal 1

### Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  - . Bupati adalah Bupati Tebo
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  - Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSUD adalah RSUD Sultan Thaha Salfuddin Kabupaten Tebo.
  - Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Thaha Salfuddin Kabupaten Tebo.
  - Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan dengan nama dan bentuk apa pun, Persekututan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yavassan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan Usaha Isinnya.
  - Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitas medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan pelayanan kerehatan lalapsa dengan menempat jengan tidur.
- kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

  11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah ataug

menanggulangi resiko kematian atau cacat;

- 12. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Salfuddin Kabupaten Tebo:
- 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah:

#### BAR II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pacal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

#### Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAR III

## GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

### BAB IV

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

### Dacal 6

Pelayanan Kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:

- Pelayanan Rawat Jalan:
- Pelayanan Rawat Darurat:
- Pelayanan Rawat Inap:
- 4. Pelayanan Rawat Inap Khusus:
- 5. Tindakan Medik Operatif:

6.

- Tindakanan Medik Non-Operatif: Tindakan Kebidanan;
- 8. Pemeriksaan Penuniang Diagnostik:

Pelayanan Rehabilitasi Medik:

### BAB VII RESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD ditetapkan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	RAWAT JALAN / POLIKLINIK		
	<ul> <li>a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum / Gigi</li> </ul>	Rp. 5.000	
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	Rp. 10.000	
2	TINDAKAN MEDIS DI POLIKLINIK (DENGAN/TANPA ANESTESI LOKAL)		
	a. Tindakan Medis Kecil	Rp. 10.000	
	b. Tindakan Medis Sedang	Rp. 25.000	
	c. Tindakan Medis Besar	Rg. 60.000	
	d. Tindakan Medis Khusus	Rp. 250.000	
3	RAWAT DARURAT		
	a. Pemeriksaan Dokter		
	<ol> <li>Dokter Umum/Jaga</li> </ol>	Rp. 7.000	
	<ol><li>Konsultasi Spesialis ke IGD di luar jam kerja</li></ol>	Rp. 15.000	
	b. Tindakan emergensi luka		
	<ol> <li>Kecil (&lt; 5 jahitan)</li> </ol>	Rp. 20.000	
	2. Sedang (5 - 10 jahitan)	Rp. 35.000	
	3. Besar (> 10 jahitan)	Rp. 35.000	Jahitan lebih dari 10
	In Course Sedany	+ Rp.2.500/jahitan	+ Rp. 2.500/jahitan
	c. Tindakan emergensi non operatif		
	1. Kecil	Rp. 10.000	
	2. Sedang	Rp. 25,000	
	3. Besar	Rp. 60.000	
	4. Khusus	Rp. 250.000	
	d. Observasi ( Maksimal 6 jam )	Rp. 50,000	

3	RAWAT DARURAT		
	a. Pemeriksaan Dokter		
	Dokter Umum/Jaga	Rp. 7.000	
	<ol> <li>Konsultasi Spesialis ke IGD di luar jam kerja</li> </ol>	Rp. 15.000	
	b. Tindakan emergensi luka		
	1. Kecil (< 5 jahitan)	Rp. 20.000	
	2, Sedang (5 - 10 jahitan)	Rp. 35.000	
	3. Besar (> 10 jahitan)	Rp. 35.000	Jahitan lebih dari 10
	In Committee Control	+ Rp.2.500/jahitan	+ Rp. 2.500/jahitan
	c. Tindakan emergensi non operatif		
	1. Kecil	Rp. 10.000	
	2. Sedang	Rp. 25.000	

Rp. 15.000

Rp. 25.000

Rp. 75,000

Rp. 150.000

Rp. 250,000

Po. 70,000 Rp. 185,000

Rp. 3.000

Rp. 350.000

50 % x rawat inap

RAWAT INAP

Kelas III

Kelas Utama

Rawat Bayi ( Rooming In ) RAWAT INAP KHUSUS I. Perinatolgi a. Bayl Patologis

b. Exchange Transfusion

c. Foto Terapi / Jam II. Intensive Ca Unit ( ICU )

Kelas II

Kelas I

VIP

6	VISITE DAN KONSULTASI SPESIALIS ANTAR BAGIAN	
	Kelas III	Rp. 7,000
	Kelas II	Rp. 7.000
	Kelas I	Rp. 15.000
	Kelas Utama	Rp. 15.000
	VIP	Rp. 30.000
	ICU	Rp. 40.000
7	PELAYANAN KONSULTASI GIZI	
	Kelas III	Rp. 5.000
	Kelas II	Rp. 7,000
	Kelas I	Rp. 10.000
	Kelas Utama	Rp. 20.000
	VIP	Rp. 20.000
1	TINDAKAN KEBIDANAN	
	a. Partus Normal	
	- Ditolong Bidan	Rp. 300.000
	- Ditolong Dr.Spesialis	
	Kelas III s/d Kelas I	Rp. 500.000
	Kelas Utama s/d VIP	Rp. 750.000
	b. Partus dengan penyulit	Rp. 900.000
	TINDAKAN MEDIS DI KAMAR OPERASI / PEMBEDAHAN (DENGAN ANESTESI UMUM DAN LUMBAL)	
	a. Operasi Kecil	Rp. 600,000
	b. Operasi Sedang	Rp. 700.000
	c. Operasi Besar	Rp. 1.000.000
	d. Operasi Khusus	Rp. 1.500.000
	JASA OPERATOR	
	a. Operasi Kecil	Rp. 700.000
	b. Operasi Sedang	Rp. 1.000.000
	c. Operasi Besar	Rp. 1.300.000
	d. Operasi Khusus	Rp. 2.000.000
)	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
	a. Tindakan Medis Non Operatif Kecil	Rp. 10.000
	b. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Fp. 25.000
	c. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Rp. 60.000
	d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus	Rp. 250.000

11	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		T
	a. Sederhana	Rp. 40.00	)
	b. Sedang	Rp. 65.00	
	c. Canggih	Rp. 150.000	
12	PEMERIKSAAN		-
	RADIODIAGNOSTIK		
	a. Sederhana	Rp. 60.000	Satu kali paparar
	b. Sedang	Rp. 120.000	l core nan papara
	c. Canggih	Rp. 200.000	
13	LABORATORIUM KLINIK		
	a. Sederhana	Rp. 5.000	Per Item
	10 mm 100 mm 19	1.4. 5.000	Pemeriksaan
	b. Sedang	Rp. 20.000	
		141 101000	Pemeriksaan
	c. Canggih	Rp. 35.000	
		14. 33.000	Pemeriksaan
	d. Khusus	111111111111111111111111111111111111111	- ememorati
	Pemeriksaan HBs Aq	Rp. 50.000	Per Item
	Pemeriksaan HIV/AIDS	Rp. 75.000	
	3. Test Narkoba	Rp. 150.000	
	4. Pengambilan Darah Transfusi	Rp. 100.000	
		140.000	Darah
14	PELAYANAN FISIOTERAPI		
	a. Sederhana	Rp. 12.000	Pertindakan
	b. Sedang	Rp. 17,000	
	c. Exercise Terapi	Rp. 13.000	
5	PELAYANAN UJI KESEHATAN		
	a. Uji Kesehatan Umum	Rp. 10.000	
	b. Uji Kesehatan Khusus Terbatas	Rp. 85.000	
	c. Uji Kesehatan Khusus Lengkap	Rp. 300.000	
6	PELAYANAN KAMAR JENAZAH		
	a. Penyimpanan	Rp. 20.000	
	b. Perawatan	Rp. 45.000	
	c. Pemulasaran Jenazah tanpa Formalin	Rp. 500.000	
	d. Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	Rp. 650.000	
7	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM		
- 1	a. Visum Luar pada korban hidup	Rp. 30,000	
	b. Visum Luar pada korban meninggal	Rp. 50.000	

18.	PELAYANAN AMBULANCE a. Dalam Kota ( Muara Tebo ) b. Luar Kota ( Per Km ) Sampai dengan 100 km PP Diatas 100 Km PP		Per Kilometer Per Kilometer
19.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH a. Dalam Kota ( Muara Tebo ) Dari RS Ke Rumah Sampai Kepemakaman Dalam	Rp. 30.000 Rp. 50.000	
	Kota b. Luar Kota ( Per Km ) Sampai Dengan 100 Km PP	Rp. 1.500	Per Kilometer

### BAB VIII

#### KETENTUAN RETRIBUSI

Ro. 1 000 Per Kilometer

#### Pacal 10

Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan Retribusi.

#### Pasal 11

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas III
- b Kelas II

Diatas 100 Km PP

- c. Kelas I
- d. Kelas Utama
- e. Kelas VIP

- Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta menyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
  a, Pelayanan diberikan dipoli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang
  - dideritanya.

    b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa
  - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berus karcis.
  - c. Karcis yang dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blangko-blangko yang dipergunakan.

- d. Biaya selain pada huruf c pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut : a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifuddin, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter
  - yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukan tanda bukti pembayaran berupa karcis.

    b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan
  - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarga atau penjaminnya.
  - Penderita yang kurang atau tidak mampu, musuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas III.

### (4) Pelayanan dan perawatan peserta PT. ASKES

- a. Penderita sebagai peserta PT.ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di RSUD ditempatkan pada kelas berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan PT. ASKES.
- Apabila penderita atau keluarga yang dimaksud pada huruf a menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (5) Pelayanan dan Perawatan Orang Tahanan atan Nara Pidana
  - a. Penderita bagi orang tahanan masuk atau rawat inap di RSUD ditetapkan pada kelas III
  - Blaya dan penggunaan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5)
     pasal ini ditanggung oleh instansi yang bertanggung (awab.
  - c. Apabila kaluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggungjawab dan disetujui oleh Direktur.
    - d. Semua biaya pelayanan dan perawatan yang dimaksud pada huruf c ayat (5) ditanggung sendiri oleh penderita dan keluarganya.
  - (6) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada kelas III, kelas I, kelas utama dan VIP, tidak termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, biaya visite dokter, dan konsultasi medis ke Dokter Spesialis.
- (7) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan/perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa diketahul oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan direktur.
- (8) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh direktur.
- (9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan /penelitian bagi siswa atau mehasiswa dengan ketentuan harus mengajukan/ permohonan secara tertulis kepada Direktur.

- (1) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak/kurang mampu, wajti melengkapi surat keterangan dari kepala desa/jurah, dengan diketahui Camat atau dengan membawa Kartu Identitas Miskin lainnya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, paling lambat 2x24 jam.
  (2) Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika
- Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di ruangan kelas III
- (3) Penderita wabah, bencana alam yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas yang dimaksud.
- (4) Pengenaan retribusi bagi Ibu Bersalin dengan rawat inap, selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan retribusi perawatan bayinya sebesar 50 % dari tarif perawatan ibu.
- (5) Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas III ditambah 50 %.

#### Pasal 14

- Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan RSUD dan disetorkan ke kas Daerah 100% sebagai Pendapatan Asil Daerah (PAD).
- (2) Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sebesar 90 % kepada RSUD Sultan Thaha Salfuddin Kabupaten Tebo untuk keperluan operasional Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Medik melalui mekanisme APBD Kabupaten Tebo.
- (3) 10 % untuk Pembangunan Daerah yang diatur sepenuhnya dalam mekanisme APBD Kabupaten Tebo.

#### Pasal 15

Pembagian Jasa Pelayanan Medik yang dikembalikan ke Rumah Sakit diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 16

- Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu RSUD.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3) Ketentuan bagi penderita yang meninggal dunia:

direktur.

- a. Penderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam selambatlambatnya 2x24 jam terhitung selak aila pemberitahuan dari
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, direktur RSUD dapat menentukan lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- Iain dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nurur a.
  c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini, maka direktur RSUD dan instansi

terkait berwenang untuk melakukan pemakaman,

- (1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. VIP dengan fasilitas 1 tempat tidur. 1 ekstra bed, kursi tamu, TV. AC, Kulkas dan kamar mandi di dalam. h. Kelas Utama dengan fasilitas 1 tempat tidur, TV, AC dan kamar
  - mandi di dalam.
  - c. Kelas I dengan fasilitas 2 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
  - d. Kelas II dengan fasilitas 3- 4 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
- e. Kelas III dengan fasilitas 4-6 tempat tidur dan kamar mandi di luar (2) Biaya perawatan dan lain-lain ditetapkan sebagaimana yang dimaksud
- dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) secara bruto disetor ke kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 18

Penderita dapat dirawat atas dasar :

- a. Adanya surat keterangan pengantar Dokter yang memeriksa /merawat.
- Keinginan penderita /keluarga.

#### BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 19

Retribusi yang terutang dipunggut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. RAR X

#### SAAT RETRIBUSI YERUTANG

#### Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAR XI

#### SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib retribusi mengisi SPDORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah).
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada avat (1)harus diisi dengan selas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wasib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat I ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 22

- Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebubkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Derah Kurana Bavar Tambahan)
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

### BAB XIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

- Pasal 23
  (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

### BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

#### BAB XV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

-14-

#### RAR XVI

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari setak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi vang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### BAR XVII

#### KEBERATAN

## Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setipa tnagpal SKRB atua dokuman lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajih retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  (5) Keberatan yang tidak memenluh persyaratan sebagaimana dimaksud
- pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

  (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajitan membayar retribusi
  - dan pelaksanan penagihan retribusi.

- Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa inenerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keheratan yang diajukan tersebut diangang dikabulkan.

#### BAB XVIII

#### PANGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 29

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

   Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama o (elaam) bulah sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

  (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
- dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulikan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wektu (1 satu) bulan (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
- pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

  (5) Pencembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
- (5) Pengembalian kelebinan pembayaran retribusi sebagaimana dililaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.

  (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### asal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya manyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi
  - b. masa retribudi
- d. and felds
- (2) Permohenan pengambalian telebihan pembayaran retribusi disensatilian salah melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman postercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- (1) Pengembalian kembali retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIX

### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 32

- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk menaangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

#### BAB XX

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 33

- (1) Hak untuk malakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Ratribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau:
  - Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi balk langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

#### 7 0301 3 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturun Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thahe Saifuddin dicabut dan dinayatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tebo.

> Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 7 Januari 2008

> > MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 9 Januari. 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2038 NOMOR 1